



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 388);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamongan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.
7. Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
8. Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah pengawasan internal guna menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lamongan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Lamongan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini antara lain:

- a. pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
- b. pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar strategis dan bermanfaat;
- c. alat kontrol dalam menyelaraskan program pengawasan dengan APIP lainnya, guna mencegah tumpang tindih pemeriksaan.

BAB II
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 3

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 4

Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati in

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 11 Januari 2021

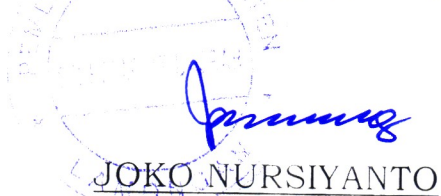
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 11 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
2021

I. PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan adalah proses kegiatan pengawasan internal APIP dalam rangka menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, guna memberi masukan kepada Bupati untuk menetapkan kebijakan yang memadai, melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan.

Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan, Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 serta peraturan perundangan lainnya yang mengamanatkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu menetapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. FOKUS PENGAWASAN

- a. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
- b. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 1. Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;

2. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
- c. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat, meliputi:
 1. Kinerja Rutin Pengawasan
 - a) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA PD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - c) Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - d) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - e) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
 - f) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
 - g) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
 - h) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalanpelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
 - i) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan

anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan

- j) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

2. Pengawasan Prioritas Nasional

- a) Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar;
- c) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- d) Pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e) Pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- 1. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 2. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada PD dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a. sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. penilaian internal zona integritas;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*);
 - g. penanganan pengaduan masyarakat.

e. Penegakan Integritas

- 1. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan Pemerintah Daerah dan

- tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
2. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
- f. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
1. Penerapan Manajemen Risiko;
 2. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 3. Audit Kinerja;
 4. Audit Investigasi;
 5. Pemeriksaan DAK Fisik;
 6. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional Auditor;
 7. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

III. SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENGAWASAN

a. Jabatan Fungsional Auditor

Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan intern padainstansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Adapun pengawasan auditor meliputi :

1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan;
3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;
4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
5. Mendampingi/memberikan keterangan ahlidalamproses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi;
7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
10. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
11. Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); dan
12. Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain).

b. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya.

IV. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

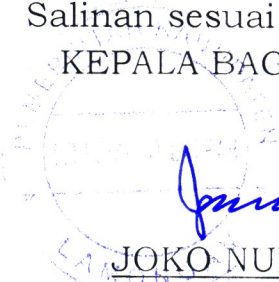
- a. Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- b. Kepala PD/Unit Kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan selambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan;
- c. Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala PD/Unit Kerja.

V. PENUTUP

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001